

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20/SEOJK.07/2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL
TERMASUK ASET KRIPTO**

1. Apa latar belakang penerbitan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) ini?

SEOJK tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 38/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106/OJK).

2. Apa saja yang diatur dalam SEOJK ini?

Hal yang diatur dalam SEOJK ini adalah:

- a) tata cara pemberitahuan perdagangan Aset Kripto;
- b) penyampaian hasil evaluasi atas Aset Kripto dalam Daftar Aset Kripto;
- c) penilaian kemampuan dan kepatutan;
- d) penilaian kembali terhadap Pihak Utama;
- e) rencana bisnis Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital;
- f) penyampaian laporan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital; dan
- g) mekanisme dan tata cara penyampaian pemberitahuan perdagangan Aset Kripto, hasil evaluasi atas Aset Kripto dalam Daftar Aset Kripto, rencana bisnis Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital, serta Laporan Berkala dan Laporan Insidental.

3. Siapa yang perlu melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan?

Pihak yang perlu melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan adalah pihak utama Penyelenggara Aset Keuangan Digital yang terdiri dari Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, Pedagang, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi:

- a) Pemegang Saham Pengendali;
- b) Anggota Direksi; dan
- c) Anggota Dewan Komisaris.

4. Siapa yang perlu melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama?

Pihak yang perlu melakukan penilaian kembali pihak utama adalah pihak utama Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang yang terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan:

- a) integritas dan/atau kelayakan keuangan atau reputasi keuangan bagi pemegang saham pengendali; dan
- b) integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisioner.

5. Apa isi dari Rencana Bisnis Tahunan?

Rencana Bisnis Tahunan paling sedikit terdiri atas:

- a) ringkasan eksekutif;
- b) kebijakan dan strategi manajemen;
- c) penerapan manajemen risiko dan kinerja saat ini;
- d) proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
- e) proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;
- f) rencana pendanaan;
- g) rencana penyertaan modal;
- h) rencana permodalan;
- i) rencana perubahan pengurus;

- j) rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi, dan sumber daya manusia;
- k) rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru; dan
- l) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor.

6. Apa bukti laporan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan?

Penyelenggara dinyatakan telah menyampaikan laporan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) untuk penyampaian secara daring melalui:
 - 1) sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 2) surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari surat elektronik Otoritas Jasa keuangan; atau
- b) untuk penyampaian secara luring dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

7. Kapan SEOJK ini mulai berlaku?

SEOJK ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Januari 2025.